

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 1666/D.III/HM.01/X/2021

Nomor : B - 003 / Un.02 / DU / HM . 01 / 10 / 2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh dua Oktober tahun dua ribu dua puluh satu Masehi (22-10-2021), bertempat di Kota Semarang, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag., **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi** berkedudukan di Jalan Jambi-Ma. Bulian KM.16 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi 36363, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama **Fakultas Ushuluddin dan**

Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan institusi Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam berbagai bidang atau kegiatan dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi masing-masing pihak

diantaranya dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sarana prasarana pendidikan, yang memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya (*resource sharing*) dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak;
- (2) Pengembangan kurikulum;
- (3) Penyediaan sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar dan peserta didik.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran untuk peningkatan kualifikasi pendidikan.
- (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia masing-masing pihak.
- (6) Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- (7) Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- (8) Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- (9) Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop, dan kegiatan lainnya);
- (10) Penyediaan reviewer jurnal;
- (11) Kuliah Kerja Lapangan/PPL/Pemagangan (*internship*)/atau nama lainnya.
- (12) Saling mendukung terhadap kegiatan atau *event-event* yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** berhak saling mendapat penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
- (2) **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) **PARA PIHAK** berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian kerjasama.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menyediakan dan menyiapkan data, dana, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
- (3) **PARA PIHAK** memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan secara rinci mengenai ruang lingkup kegiatan atau proyek, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu dalam suatu perjanjian Kontrak Kerja tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tindak lanjut melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat akan dilaksanakan oleh wakil dari masing-masing **PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui nara hubung di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU** : **Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**

Alamat : Jalan Jambi–Ma.Bulian KM.16 Desa Simpang Sungai Duren
Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi

Telepon/ Faksimili : (0741) 583183 (Ext.31) / (0741) 584118

Kontak Person : Dr.M. Ied AlMunir, M.Ag., M.Hum(HP/WA.085266623377)

b. **PIHAK KEDUA** : **Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, Yogyakarta

Kontak Person : Dr. H. Shofiullah Muzammil, M.Ag. (HP/WA. 08122716894)

- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana di maksud pada ayat (3), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (3) Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

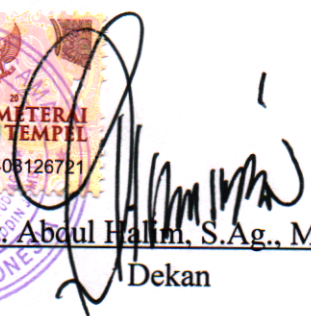
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan
PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

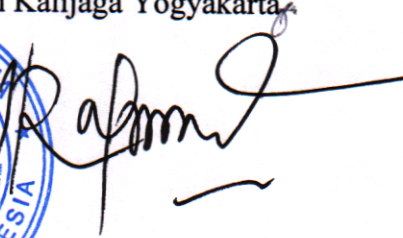
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag.
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
Dekan